



PUTUSAN

Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GUNTUR MADU TAMA (HOTEL THE ACACIA JAKARTA), yang diwakili oleh Direktur, Lefenn A. Sumampow, berkedudukan di Jalan Kramat Raya, Nomor 73-81, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Iswahyudi dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Guntur Madu Tama (*The Acacia Hotel*), beralamat di Jalan Kramat Raya, Nomor 73-81, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANGGUN SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Jelutung IV, Nomor 200, RT 003, RW 016, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 4276-KM-03052023, kemudian diteruskan oleh Ahli Warisnya (istri Anggun Setiawan), ANISA HERDIANA, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ebit Pardede, S.H., dan Yosep Hermawan, Para Pengurus pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pisah atau uang pengabdian sebesar Rp38.077.296,00 (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sesuai dengan Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon dan Uang Jasa, huruf (b) dan huruf (d) halaman 32, halaman 33 dan halaman 34 dengan rincian sebagai berikut:

- Upah terakhir = Rp4.641.854,00
- Uang service = Rp1.704.362,00
Rp6.346.216,00
- 6 bulan x Rp6.346.216,00 = Rp38.077.296,00

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Tergugat Rekonvensi adalah tanpa syarat atau tanpa kompensasi apapun tidak bertentangan dengan hukum;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir tanpa syarat dan tanpa kompensasi adalah sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan gaji yang diterima pada saat tidak hadir bekerja tanpa keterangan (*alpa*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 6 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri sejak tanggal 1 Juli 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pisah atau uang pengabdian yang total keseluruhannya sejumlah Rp36.349.719,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 52/Srt.KAS/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2023, dengan Nomor 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar perkara ini;

Atau, bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 16 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 1 Juli 2022 dan proses pengunduran diri Penggugat tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun Pasal 50 *juncto* Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa *Judex Facti* dalam tafsir ketentuannya telah memperhitungkan besarnya uang pisah atau uang pengabdian karena Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja lebih dari 20 tahun dengan memperhitungkan upah pokok dan upah *service*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GUNTUR MADU TAMA (HOTEL THE ACACIA JAKARTA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GUNTUR MADU TAMA (HOTEL THE ACACIA JAKARTA)** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-PHI/2024